

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT ADMINISTRASI  
NEGARA YANG TIDAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN  
DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus No.12/Pid.sus-TPK/2018/PN.PGP)**

*Oleh : Arief Budiman*

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana.HZ.,SH.,LL.M**

**Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, SH.,MH**

**Alamat: Perumahan Griya Lestari , Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Riau.**

**Email : budiiarief@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The rampant criminal acts of corruption in Indonesia are not only detrimental to State finances, but have been a violation of the social and economic rights of the community at large. corruption is no longer a national problem, but has become a transnational phenomenon so that international cooperation becomes essential in preventing and eradicating it. unusual efforts are needed, but extraordinary efforts in the handling and eradication of criminal acts of corruption. One of the efforts that can avoid the deterioration of Indonesia due to corruption is to make efforts to seize and return to assets resulting from criminal acts of corruption that are based on legislation in force in the Indonesian positive legal system. However, many state administration officials were caught in corruption cases because they misused the authorities that were in them. The limits of this authority should be more clearly formulated, so that what kind of authority can be said to violate the authority in Administrative Law, and violation of authority as what is said to be a violation of the Corruption Crime authority. Based on this exaggeration, the author identifies two formulations of the problem, First What is the criminal responsibility of state Administration officials who do not benefit from the occurrence of criminal acts of corruption. Second, how is the judge's judgment in deciding the case of corruption.*

*This type of research can be classified in normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and approaches to law, this normative research examines the principles of legal principles of law. The data sources used are, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is library research.*

*Based on the results of the research and the problems in this study is the criminal responsibility for cases of corruption in the distribution of rotating funds LPDB-KUMKM which was decided by the panel of judges against the defendant in favor of the maharta in accordance with Article 3 of Law no. 31 of 1999 concerning Corruption Crime jo Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, namely the existence of an element of abuse of authority from the perpetrators, in addition to the absence of forgiving reasons as justification. As for the judges' consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators due to legal factors, the loss of state finances, to which the defendant committed corruption and the elements contained in the indictment of the public prosecutor.*

**Keywords: Corruption, Criminal Accountability**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pejabat Administrasi Negara yang melakukan perbuatan hukum dengan mengeluarkan suatu kebijakan, nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, *Een rechtshandeling is gericht op het sceppe van rehten of plichten* (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Kebijakan yang di ambil oleh pejabat administrasi negara tidak lepas dari adanya kebebasan kewenangan yang di miliki pejabat administrasi negara tersebut dalam membuat suatu kebijakan. Kewenangan yang diambil pejabat publik berdasarkan atas inisiatif sendiri atau dikenal dengan *Freies Ermessen*.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan beberapa tugas dari Pegawai ASN:

1. Melaksanakan Kebijakan Publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
3. Mempererat kesatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Banyak perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara dan kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara. Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya.<sup>1</sup>

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam Perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintah dituangkan kedalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan, seperti peraturan, keputusan, kebijaksanaan, dan ketetapan. Tindakan hukum yang di jalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Berkenaan dengan persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas, yakni tentang pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pejabat, Teori hukum administrasi tidak dapat dijadikan jalan keluar, yang dapat dijadikan jalan keluar adalah pembuat peraturan pelaksanaan atau penentuan dalam hukum positif. Undang-undang Perlu mengatur berbagai aturan tentang kewajiban administratif dan pidana bagi orang-orang yang melanggar serangkaian ketentuan.<sup>2</sup>

Jika seandainya suatu keputusan administrasi berakibat pada timbulnya kerugian negara, siapa yang harus dianggap bertanggungjawab? Bukankah suatu keputusan administrasi diambil melalui prosedur administratif yang berlaku. Umpamanya seorang Gubernur, apakah serta merta ia dapat disalahkan

<sup>1</sup> Hamzar Nodi, "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol III, No. 1

<sup>2</sup>Guilhermo Auler, Isabel Gutiérrez, *Administrative and Criminal Sanctions and Civil Liability*, diakses melalui: <https://1.next.westlaw.com/Document/I31dba617898d11e4a306c0e03ccc2d9e/View/FullText.html?navigationPath> diakses pada tanggal 8 Februari 2019

jika ia mengeluarkan suatu keputusan yang karena keputusannya itu timbul akibat yaitu kerugian bagi negara. Bukankah suatu keputusan sebelum ditandatangani gubernur telah melalui proses yang panjang mulai dari draf keputusan, persetujuan pejabat-pejabat terkait sebelum sampai ke meja gubernur.<sup>3</sup>

Dalam hal pejabat administrasi negara bermaksud baik dalam kapasitasnya menjalankan administrasi negara, maka idealnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Chairul Huda berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *“Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Administrasi Negara Yang Tidak Memperoleh Keuntungan Dalam Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus perkara No.12/Pid.sus/TPK/2018/PN.PGP)”*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat administrasi negara yang tidak memperoleh keuntungan dalam terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara tersebut dalam kasus No.12/Pid.sus/TPK/2018/PN.PGP.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Agar diketahui pertanggungjawaban pidana pejabat administrasi negara yang tidak memperoleh keuntungan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

<sup>3</sup>Hamzar Nodi, “Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol III, No. 1

- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  1. Untuk menambah pengetahuan atau pemahaman penulis terkait dengan masalah yang masalah yang diteliti.
  2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menemukan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam Hukum di Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan. Terutama bagi rekan rekan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjut nya di waktu yang akan datang khusus berkaitan dengan pertanggung jawaban
  2. Sebagai sumbang – saran penulis kepada civitas akademika Universitas Riau terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Riau, Khusus nya pada bidang hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana..

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab atau Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menjatuhkan atau memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran yang telah di tentukan oleh kitab undang undang hukum pidana indonesia. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenal dengan konsep “liability”, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana sebelumnya.<sup>4</sup> Seseorang dapat dikenakan suatu pidana ketika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatannya tersebut melawan hukum. Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata, yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk dapat terjadinya perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 unsur, yaitu:

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari 'tiada pidana tanpa kesalahan' Menuju Kepada'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'* cetakan ke 4, Jakarta:2008, hlm. 20

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang di timpa kepadanya.<sup>5</sup>

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana seseorang yang sudah telah melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi beberapa unsur berikut, yaitu:

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab
- b. Fikiran dan perbuatan pelaku tindak pidana (kesengajaan dan kealpaan)

## 2. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan kekuasaan, termasuk didalamnya ada hak dan kewajiban. Di dalam negara hukum, wewenangan berasal dari adanya sebuah peraturan dalam perundang-undangan. Kewenangan merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Mandat kekuasaan negara sepenuhnya untuk mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan kedalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkrit, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual dan konkrit.

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat suatu perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya.<sup>7</sup>
2. Pidana adalah suatu nestapa atau derita yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain.
3. Pertanggungjawaban Pidana dengan *toerekeningsvatbaarheid* pelaku yang mampu menentukan kehendak atas perbuatan-perbuatannya yang memenuhi syarat undang-undang untuk dijatuhi hukuman.<sup>8</sup>
4. Pejabat Administrasi Negara adalah orang yang menduduki jabatan pada organ pemerintahan atau non pemerintahan, yang mempunyai tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.<sup>9</sup>
5. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
6. Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu atau hukuman tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>
7. Tindak Pidana Jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri, agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri tersebut dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana

<sup>6</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

<sup>7</sup> Soerjano Soekanto. *Tanggung Jawab Perdata dan Pembantu Dokter*, Kompas, Jakarta:1981. Hlm.4

<sup>8</sup>I Made Widnyana, *asas-asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta: 2010, hlm. 59.

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>10</sup> Moelajatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi PT.RINEKA CIPTA, Jakarta: 2008 hlm. 59

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-suatu pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung:2011, hlm 117

tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>11</sup>

8. Korupsi adalah Tindakan dari Pejabat Publik, politisi ataupun pegawai yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu Perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewangan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan merupakan penelitian Normatif, Penelitian yang ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>13</sup>, identifikasi terhadap sistematika hukum, pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>11</sup>P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta: 2011, hlm. 1.

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddin, *TINDAK PIDANA KHUSUS*, sinar grafika, jakarta:2014, hlm. 15

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 93

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> yaitu dapat berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi dan lainnya.<sup>15</sup>

### 3. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan *kualitatif* yaitu metode analisis data dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 141.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 104.

menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis Penelitian yang bersifat normatif, maka penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan Hukum, menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap Putusan No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PGP, buku-buku atau membaca literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di selesaikan.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Administrasi Negara Yang Tidak Memperoleh Keuntungan Dalam Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk kepentingannya. Secara internasional korupsi di akui sebagai fenomena global yang bersifat *extra ordinary crime*. Oleh karena itu penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan khusus (*extra ordinary measure*).<sup>16</sup>

Hubungan antara kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan tingkat jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bertautan erat sekali. Bagi orang yang mempunyai kedudukan atau pangkat yang tinggi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi akan lebih leluasa. Hal ini tercermin dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik belakangan ini. Namun tidak semua perbuatan pemerintah/tindakan administrasi negara (*bestuurhandelingen*) yang dilakukan oleh

pejabat publik yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Dewasa ini Maraknya terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan adalah dikarenakan implementasi perbuatan melawan hukum materiil secara keliru.<sup>18</sup>

Meskipun Salah satu bentuk maladministrasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah “penyalahgunaan wewenang”. Unsur “penyalahgunaan wewenang” terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, unsur “penyalahgunaan kewenangan” ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun juga terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi Pasal 3 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal Hukum administrasi menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, hlm.2.

<sup>16</sup> Pujijono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Perbedaan Dalam putusan No.12/Pid.Sus/TPK/2018/PN.PGP, Budi Sang Maharta yang menjabat sebagai kepala bagian bisnis II.2 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ LPDB-KUMKM), di vonis bersalah oleh karena menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan menyetujui dan menandatangani dokumen peminjaman dana bergilir yang sudah dirubah/direkayasa sebelumnya oleh bawahannya sendiri.

Hakim berpendapat bahwa memang keputusan yang dikeluarkan terdakwa masih berada didalam kewenangannya, namun telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses menerbitkan surat pinjam meminjam antara LPDB dan CV. Bliton Makmur yang sebelum diterbitkan telah disetujui oleh Kepala bagian bisnis II.2 LPDB Budi Sang Maharta yakni menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pemeriksaan bukan menyangkut sah atau tidak kewenangan, melainkan pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuanan negara.

Oleh karna itu, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No No.12/Pid.sus/TPK/2018/PN.PGP**

Di Banyak persoalan-persoalan yang melibatkan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tidak sedikit yang digolongkan kepada perbuatan korupsi, dan tidak sedikit pula yang dijerat oleh undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan suatu polemik, tentang bisa atau tidak nya suatu kebijakan atau keputusan dijerat dengan pidana, terutama yang menggunakan kewenangan nya mengeluarkan kebijakan dan keputusan sesuai sop yang telah ada, namun berpotensi merugikan keuangan negara. Kasus dimana Pejabat Administasi Negara ditetapkan sebagai tersangka atas suatu keputusan yang dikeluarkannya.

Putusan No.12/Pid.Sus/TPK/2018/PN.PGP terdakawa Budi Sang Maharta yang menjabat sebagai kepala bagian bisnis II.2 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ LPDB-KUMKM), menyetujui Pinjaman uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) kepada CV. BLITON MAKMUR, yang sebelumnya diubahnya data terhadap dokumen peminjaman tersebut oleh Fauzan Hilmy yang menjabat sebagai Staf Bagian Bisnis II.2 Lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ LPDB-KUMKM).

Terhadap penyaluran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM yang telah diperoleh Suwidi, SE., Sebagai Direktur CV. Bliton Makmur tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Fauzan Hilmy dengan Terdakwa Budi Sang Maharta dimana Fauzan Hilmy telah meloloskan permohonan pinjaman yang diajukan oleh CV. Biliton Makmur yang tidak memenuhi syarat mutlak / syarat yang harus ada (syarat mandatory) untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM.

Fauzan Hilmy selaku Staf Bisni 2.2 bersama-sama dengan Terdakwa Budi Sang Maharta selaku Kepala Bagian Bisnis 2.2 juga telah membuat / menerbitkan Analisa Bisnis berupa laporan Internal Credit Rating dan Ratio (ICR) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana analisa bisnis tersebut merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi Komite Pinjamna LPDB-KUMKM untuk menyetujui permohonan pinjaman dana bergulir

yang diajukan oleh CV.Biliton Makmur, dan atas disetujuinya permohonan CV.Biliton Makmur oleh Komite Pinjaman LPDB-KUMKM, CV. Biliton Makmur telah memperoleh uang pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM sebesar Rp2000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dalam penggunaan uang tersebut, Suwidi, SE. tidak menggunakan uang tersebut sesuai peruntukannya yang berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara total loss terhadap penyimpangan dalam penyaluran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM dan penggunaan dana bergulir LPDB-KUMKM yang telah diterima oleh Saksi Suwidi, SE., Anak Dari Yuk Cin selaku direktur CV.Biliton Makmur telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat administrasi negara merupakan suatu bentuk produk hukum yang telah melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang mulai dari urutan pemeriksaan yang paling bawah, hingga penandatanganan pengesahan oleh seorang pejabat administrasi negara, akan tetapi, banyak tujuan baik dari pengeluaran kebijakan dan keputusan tersebut oleh pejabat administrasi negara, dilakukan penyalahgunaan dan mengambil keuntungan sendiri dari mengeluarkan suatu kebijakan dan keputusan sehingga merugikan keuangan negara.

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, bagaimana jika lain halnya pejabat administrasi negara bermaksud baik dalam menjalankan perintah jabatannya, namun harus dirugikan karena seorang bawahannya yang memalsukan data-data suatu dokumen peminjaman yang disetujuinya? Bagaimana seharusnya hukum memutuskan adil dalam menentukan apakah dia pantas dijatuhi hukuman atas perbuatannya atau tidak?

Dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya didalam suatu peradilan, majelis hakim terlebih dahulu harus menimbang terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan sepanjang sidang berlangsung. Terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan tersebut, barulah hakim bisa

memberikan sebuah keputusan akhir bersalah atau tidaknya seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan, mempertimbangkan 5 unsur yang terdapat didalam putusan No.12/Pid.sus-TPK/2018/PN.PGP, membenarkan bahwa perbuatan terdakwa dibuktikan dengan unsur setiap orang, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya, merugikan keuangan negara, dilakukan secara bersama-sama, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah perjanjian peminjaman kredit yang terjadi antara Suwidi dan LPDB sudah berakhir atau belum, apabila sudah berakhir, perjanjian pinjam meminjam tersebut bukan tergolong kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Budi Sang Maharta, dalam putusan No.12/Pid.sus-TPK/2018/PN.PGP, Terdapat kekurangan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan, majelis hakim kurang aktif dalam menggali fakta-fakta persidangan sehingga tidak mempertimbangkan bahwasannya, walaupun terdakwa Budi Sang Maharta telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan sengaja meloloskan permohonan pinjaman CV. Biliton Makmur yang tidak memenuhi syarat mutlak (syarat mandatory) yang telah ditentukan oleh LPDB-KUMKM dan membuat/menerbitkan laporan Internal Credit Rating dan Ratio (ICR) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga dalam penyaluran dan penggunaan dana bergulir LPDB-KUMK tersebut terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihitung secara total loss sebesar Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No.028/PER/LPDB/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan LPDB-KUMKM.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah pinjaman yang disalurkan kepada Suwidi anak dari Yuk Cin telah melampaui waktu perikatan/perjanjian antara

Suwidi anak dari Yuk Cin selaku direktur dari CV.Bilton Makmur dan LPDB-KUMKM, bilamana perikatan/perjanjian antara Suwidi anak dari Yuk Cin dan LPDB-KUMKM belum berakhir, maka perkara ini bukan merupakan perkara yang masuk kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Bahwa pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa Budi Sang Maharta selaku Kepala bagian bisnis II.2 dalam perkara No.12/Pid.sus-TPK/2018/PN.PGP yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan meloloskan permohonan kredit yang berasal dari persyaratan-persyaratan peminjaman yang tidak sesuai dengan syarat-syarat mandatory LPDB-KUMKM atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Terdakwa Budi Sang Maharta,S.Sos.,M.Si di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Pertanggungjawaban pidana pasti berkaitan dengan unsur kesalahan, yaitu dimana tiada pidana tanpa kesalahan harus menjadi pedoman utama dalam pemidanaan, sekali pun dalam kasus korupsi.
2. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan, mempertimbangkan 5 unsur yang terdapat didalam putusan No.12/Pid.sus-TPK/2018/PN.PGP, membenarkan bahwa perbuatan terdakwa, apabila sudah berakhir, dibuktikan dengan unsur setiap orang, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya, merugikan keuangan negara, dilakukan secara bersama-sama, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah perjanjian peminjaman kredit yang terjadi antara Suwidi dan LPDB sudah berakhir atau belum perjanjian pinjam meminjam tersebut

bukan tergolong kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut

1. Untuk Seharusnya pejabat administrasi negara dalam tugas dan fungsi pokok nya memberikan kredit untuk nasabah diharapkan melihat agunan yang di ajukan disesuaikan dengan pinjaman yang diberikan (aturan menteri keuangan terhadap pinjaman) dengan demikian perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan menugutungkan orang lain walaupun terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Kedepan nya pejabat administrtasi negara dalam mengambil kebijakan atau diskresi memperhatikan hal hal yang merugikan keuangan negara yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, dan dalam pemeriksaan dokumen-dokumen harus di periksa dan di proses secara sistematis supaya kedepannya tidak lagi menimbulkan kejadian yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Ammiruddin, Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Indonesia dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chairul Huda, 2008, *Dari'tiada pidana tanpa kesalahan' Menuju Kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan"*, Jakarta

- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Guse Prayudi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Dipanda Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Makasar
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- H. Abdul Latif, 2016, *Hukum Administrasi – Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jeremi Pompe, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada, Jakarta
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi negara*, UII Press, Yogyakarta
- Ridwan, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta
- S. Adiwinata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Intermedia, Jakarta
- Soerjano Soekanto, 1981, *Tanggung Jawab Perdata dan Pembantu Dokter*, Kompas, Jakarta
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2010 *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
NO. 6, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia No. 549

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman  
(Lembaran Negara Tahun 2009  
Nomor 157)\

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi  
Pemerintahan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 292)

Undang– Undang Republik Indonesia  
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang  
Keuangan Negara

### C. Jurnal

Abdul Rokhim, 2013 “Kewenangan Pemerintah  
dalam Konteks Negara Kesejahteraan  
(*Welfarestate*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*,  
Vol. XIX (36)

Dachran Bustami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam  
Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”,  
*Jurnal Ilmu Hukum*, jilid 46. No. 4

Erdianto Effendi, 2014, “Meninjau Kembali  
Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak  
Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol  
IV No. 2 Februari-Juli

Hamzar Nodi, 2012 “Pertanggungjawaban Pejabat  
Administrasi Negara Dalam Hal  
Terjadinya Kerugian Keuangan Negara,  
*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum  
Universitas Riau, Edisi III, No. 1 Agustus

Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim  
Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara  
Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,  
*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III No. 1

MUKHLIS R, 2015 “Kebijakan Kriminal  
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Di  
Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas  
Hukum Universitas Riau, Vol V, NO. 2  
Februari